



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 A ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu mengatur mengenai Tenaga Profesional pada Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Profesional pada Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Baitul Mal Kota, yang selanjutnya disingkat BMK, adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh.

5. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
6. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK, adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kota Banda Aceh.
7. Tenaga Profesional adalah tenaga Non – ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BMK yang secara administrative bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota serta ditetapkan dengan Qanun Kota.
9. Amil Zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.
10. Senif Amil adalah bagian dari penerimaan zakat yang diperuntukkan bagi Amil Zakat.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengatur kedudukan, tugas, fungsi, pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan, perlindungan, dan pembiayaan Tenaga Profesional pada BMK.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas BMK.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. tugas;
- c. pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian;
- d. pembinaan;
- e. perlindungan; dan
- f. pembiayaan

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Profesional merupakan tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administrative bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat BMK dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.
- (2) Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.

BAB III TUGAS

Pasal 6

- (1) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
 - a. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - b. menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - c. mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
 - d. menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - e. membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
 - f. berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - h. menerima tugas lainnya dari Badan BMK.
- (2) Tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dalam Peraturan Badan BMK.

BAB IV PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemilihan

Pasal 7

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (2) Kepala Sekretariat BMK membentuk Tim Seleksi pemilihan Tenaga Profesional.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 4 orang, terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Kota;

b. Unsur...

- b. Unsur Psikolog;
 - c. Unsur Akademisi; dan
 - d. Unsur Ulama.
- (4) Tim Seleksi dalam melakukan pemilihan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Tim Seleksi pemilihan Tenaga Profesional dalam melaksanakan tugasnya wajib mempedomani standar kompetensi dan standar kualifikasi Tenaga Profesional yang ditetapkan oleh BMK.

Pasal 9

Untuk dapat mencalonkan diri sebagai Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. berkelakuan baik;
- c. warga Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. pendidikan minimal Sarjana (Strata-1);
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau 'uqubat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- h. tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba, psikotropika, prekursor, dan obat-obatan terlarang atau pun sejenisnya;
- i. tidak terikat dengan pekerjaan lain; dan
- j. diutamakan mempunyai pengalaman kerja di bidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya paling kurang 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

- (1) Calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan uji kompetensi dan uji kualifikasi yang meliputi :
- a. Ujian kemampuan membaca Al-Qur'an;
 - b. Ujian tulis;
 - c. Ujian penulisan program kerja; dan
 - d. Ujian wawancara.
- (2) Hasil pemilihan yang telah dilakukan Tim Seleksi diumumkan secara terbuka.

Bagian.....

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) BMK mengusulkan nama hasil pemilihan calon Tenaga Profesional kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.
- (2) Tenaga Profesional pada Badan BMK ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Walikota.
- (3) Masa kerja Tenaga Profesional selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (4) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan melalui seleksi oleh BMK.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan hormat, apabila :
 - a. berakhirnya masa kerja;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun;
 - d. tidak menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tenaga Profesional;
 - f. tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional; atau
 - g. meninggal dunia.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Ketua Badan BMK.
- (3) Tenaga Profesional diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
 - a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana atau jinayat; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB V
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 13

- (1) Penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin pencapaian kinerja.
- (2) Penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kedisiplinan, loyalitas, target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai Tenaga Profesional.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Badan BMK.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan BMK meminta masukan dari Kepala Sekretariat BMK.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 14

- (1) Tenaga Profesional yang baru diangkat wajib mengikuti pembekalan pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal 15

- (1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja, dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sertifikat/piagam penghargaan;
 - b. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. hadiah.

Bagian Keempat
Disiplin dan Sanksi

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.
- (2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang disiplin Tenaga Profesional diatur dengan Peraturan Badan BMK.

Pasal 17

Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin dikenakan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. diberhentikan...

- c. diberhentikan dengan hormat; dan
- d. diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota memberikan perlindungan bagi Tenaga Profesional berupa :
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya operasional dan gaji Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Tenaga Profesional dapat diberikan pesangon ketika mengakhiri masa tugas sesuai dengan ketersediaan anggaran APBK.
- (3) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada Tenaga Profesional yang diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Tenaga Profesional yang sudah diangkat pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa kerja.
- (2) Pada saat berakhirnya masa kerja, Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 100 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Profesional dan Relawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 20



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

I. UMUM

Pemberlakuan syariat islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Keberadaan dan eksistensi sebuah lembaga tentunya sangat dipengaruhi oleh unsur pengelola dari lembaga tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal bahwa salah satu unsur yang ikut melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Baitul Mal adalah Tenaga Profesional. Namun dalam perkembangannya, Qanun Aceh dimaksud masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan infak termasuk kedudukan dan fungsi Tenaga Profesional sehingga perlu dilakukan perubahan yang kemudian diimplementasikan ke dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas maka perlu dilakukan pula penyesuaian kembali terhadap substansi dari Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tenaga Profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hadiah” adalah pemberian penghargaan dalam bentuk barang dengan nilai yang wajar dan bermanfaat bagi penerima baik untuk diri sendiri maupun dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Tenaga Profesional.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas


Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,


MIKHSIN, SH
Paksa Muda
NIP. 19840101 200812 1 001